



# LAPORAN TAHUNAN PENYELENGGARAN INFORMASI PUBLIK



**PPID PELAKSANA  
DINKOP DAN UKM PROVINSI BANTEN  
2022**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan Kepada Allah SWT, atas Rahmat dan KaruniaNya serta Inayahnya pada Bulan Akhir Bulan Januar Tahun 2023 Laporan Penyelenggaraan PPID Pelaksana Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten Tahun 2022 dapat diselesaikan

Transparansi informasi Publik merupakan Bentuk Keterbukaan dalam penyelenggaraan Pemerintah yang berbentuk Good Government dan Good Governance, Pelaporan Merupakan bentuk pertanggungjawaban dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan, dimana dari aspek pelaporan ini diharapkan dapat mencerminkan sejauhmana kegiatan Penyelenggaraan PPID dilaksanan

Pada Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Pelaporan ini, dan Semoga Laporan Akhir ini Bisa Meningkatkan Kontribusi dalam Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Banten

Serang , 30 Januari 2023

KETUA

PPID PELAKSANA

DINAS KOPERASI DAN UKM <sup>3/1/23</sup>  
PROVINSI BANTEN



**Engkun Kurnia, SE**

NIP 19670105 200112 1 003

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I.</b> Gambaran Umum kebijakan Layanan Informasi Publik .....	1
<b>BAB II.</b> Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik..	3
<b>BAB III</b> Rincian Pelayanan Informasi Publik .....	5
<b>BAB IV.</b> Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi publik .....	7
<b>BAB V.</b> Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan .....	9
<b>BAB VI.</b> Rekomendasi dan Rencana Tindaklanjut .....	11
<b>BAB VII.</b> Penutup .....	13

## **BAB I**

### **GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN DAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

#### **A. KEBIJAKAN**

Dimasa era digitalisasi dan tranparansi informasi, Peran Teknologi serta informasi Digital menjadi salah satu aspek yang penting dalam Publikasi dan Pelayanan berbasis online. Ketersedian informasi yang mudah diakses dan penyediaan jaringan informasi yang semakin berkembang menjadi salah satu bagian dari kehidupan yang semakin tidak terpisahkan.

Tranparansi dan Pelayanan informasi Publik yang semakin berkembang di tataran masyarakat akan mengakibatkan semakin banyaknya kebutuhan informasi, sehingga Penyediaan informasi yang cepat dan akurat serta akuntable tidak dapat dihindarkan untuk dapat di publikasikan seiring dengan banyaknya permintaan informasi berbasis teknologi dan informasi digital

Peran Pemerintah sebagai Lembaga Penyedia informasi dan pelayanan Masyarakat dan kewajiban Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan Implementasi Undang Undang NO 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan SKPD untuk dapat mempublikasikan setiap kegiatan yang dilaksanakan serta menyampaikan serta merta kepada Masyarakat selaku Penerima Manfaat.

Berdasarkan Undang Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan Tata Kelola

Pemerintah yang baik dan bertanggungjawab (Good Governance) melalui penerapan Prinsip Prinsip akuntabilitas, tranparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap Proses kebijakan Publik, dengan mengacu kepada

1. Undang Undang NO 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Daerah No 8 Tahun 2012 Tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaran Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2021 Tentang Standar layanan informasi publik;
5. Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK


#### A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Ketersediaan Sarana dan Prasaran Informasi merupakan bagian penting dalam penatalaksanaan Informasi dan Dokumentasi, Ketersediaan sarana dan Prasarana Pada PPID Pembantu Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten pada tahun 2022 meliputi :

- 1 ( Satu ) Unit Ruang Kerja PPID Dinas Koperasi dan UKM
- 2 ( Dua ) Unit Alat Pengolah Data / Laptop
- 1 ( Satu ) Unit Alat Pencetak Data / Printer
- 3 ( Tiga ) Unit Meja Kerja dan Kursi Staf Teknik dan Administrasi PPID
- 2 ( Dua ) Buah Banner PPID Beserta Struktur PPID
- 1 ( Satu ) Unit Lemari Kerja

#### B. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kualifikasinya



berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak, dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

- c. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.

**C. Jumlah permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya**

Terkait dengan Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya yang ditujukan kepada PPID Pelaksana Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten, Semua Permohonan Informasinya di tanggapi dan di kabulkan

**D. Jumlah permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya**

Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada PPID Pelaksana Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten semuanya Di terima, ditanggapi dan dilayani sesuai Prosedur dan semua permohonan informasi tidak ada yang di tolak.

## **BAB III**

### **RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

#### **A. Jumlah Permintaan Informasi Publik**

Terkait dengan Permintaan Informasi yang ditujukan kepada PPID Pembantu Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten, sampai dengan laporan ini disusun Jumlah Permohonan Informasi sebanyak 5 Pemohon, dengan Kategori Permohonan Berbasis Aplikasi online sebanyak 3 orang Pemohon, serta 2 orang Pemohonan diajukan secara langsung dengan mengirimkan surat kepada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten

#### **B. Waktu yang diperlukan untuk memenuhi setiap permintaan Informasi Publik dengan Klasifikasi tertentu**

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, PPID Pelaksana Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat, dengan ketentuan yang sudah berlaku diantaranya :

- a. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- b. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang

## **BAB IV**

### **RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

#### **A. Jumlah keberatan yang diterima**

Selama Tahun Anggaran 2022 sampai dengan laporan ini dibuat tidak terdapat Permintaan atau penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Masuk ke PPID Pembantu Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten

#### **B. Tanggapan Atas keberatan**

Tidak Terdapat Tanggapan dan Keberatan terkait dengan Permintaan Informasi Publik

#### **C. Jumlah Permohonan penyelesaian sengketa**

Sampai Saat ini laporan ini disusun tidak terdapat permohonan penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi Provinsi Banten

#### **D. Hasil mediasi**

Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi Provinsi Banten dan pelaksanaannya oleh Badan Publik / Tidak terdapat Mediasi Keputusan Ajudikasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu Provinsi Banten

#### **E. Jumlah Gugatan**

Terkait dengan hal ini Tidak terdapat Gugatan yang diajukan ke Pengadilan

**F. Hasil putusan**

Tidak terdapat Hasil Putusan Pengadilan Terkait Keterbukaan Informasi Publik pada PPID Pembantu Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten

## **BAB V**

### **KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL**

#### **DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

##### **A. Kendala Eksternal**

Terkait dengan Permasalahan dan Kendala eksternal didalam pelaksanaan layanan informasi Publik, lebih kepada pemahaman Masyarakat akan Proses permintaan pelayanan informasi Publik, penyediaan waktu pelayanan serta mekanisme pelayanan dalam hal penerbitan informasi yang diminta

##### **B. Kondisi Internal.**

Terkait dengan Kondisi Internal Layanan Informasi Publik meliputi :

- a. Ketersediaan Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan PPID Serta Pemahaman akan Fungsi PPID yang belum maksimal diterapkan dalam meningkatkan Fungsi dan Peranan PPID Pembantu dalam Pemberlakuan UU 14 Tahun 2008
- b. Kurangnya Ketersediaan Akses / Fitur / konten PPID Pembantu Pada Website Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten dan Ketenagaan dalam Pengelolaan Website Dinas yang belum tersedia secara tetap dan berkesinambungan
- c. Dukungan Pemberitaan dari Pengelola Kegiatan yang belum dimaksimalkan untuk meningkatkan output dan capaian kinerja

pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan serta Publikasinya  
pada Masyarakat / Masih terbatas

## **BAB VI**

### **REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAKLANJUT**

#### **A. Rekomendasi dan RTL untuk meningkatkan kualitas layanan informasi Publik**

##### **1. Rekomendasi**

- Menyiapkan SK Pengelola Tim PPID Pelaksana Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023
- Melakukan Koordinasi dengan Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Terkait Dukungan Kegiatan PPID Pelaksana bersumber Anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- Melakukan Koordinasi dengan Pengelola Program Kegiatan serta melakukan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Pengelolaan PPID
- Menyiapkan Pengelola Jaringan dan Sistem Komunikasi serta komputerisasi dalam pengembangan website Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten

##### **2. Rencana Tindak Lanjut**

- Melakukan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terkait Pengelolaan PPID serta Mengkomunikasikan Tugas dan Fungsi PPID SKPD dengan Pengelola Program Kegiatan terkaitan Penyebarluasan Informasi

Publik bersumber Bidang Bidang yang ada pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten

- Melakukan Penataan / penyediaan Tenaga Pengelola Website Dinas Koperasi dan UKM bersumber Daya Ketenagaan baik ASN maupun Tenaga Kerja Sukarela yang memiliki Kompetensi Komputer
- Menyiapkan Sarana dan Prasarana Dasar Jaringan dan Komputerisasi berbasis Broadband dan Langganan internet Provider Jaringan dalam rangka percepatan koneksi Jaringan Internet
- Menyiapkan dan Menyusun SK Pengelola Sistem Informasi Pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten

## BAB VII

### PENUTUP

Demikianlah laporan Penyelenggaran PPID Pelaksana Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten tahun 2022, Semoga dapat bermanfaat bagi Pelaksanaan dan Pengembangan PPID Pelaksana Dinas Koperasi dan UKM di Masa yang akan datang

Serang, 30 Januari 2023

KETUA

PPID PELAKSANA DINA KOPERASI DAN UKM *3/23*  
PROVINSI BANTEN



**Engkun Kurnia, SE**

NIP 19670105 200112 1 003